



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha, sekaligus memberikan iklim yang kondusif bagi perekonomian daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu di tinjau kembali dan disesuaikan dengan struktur dan besaran tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan evaluasi, metode perhitungan indek terintegrasi yang sesuai dengan perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/ PRT/M /2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
DAN
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, angka 2. Angka 3 dan angka 50 diubah, dan diantara angka 15 dan 16 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 15.a. dan 15.b. sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sanggau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor/Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan, atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan.
14. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin tertulis yang diberikan dalam mendirikan/mengubah bangunan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
15. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang membentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu.

- 15.a. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatukan tempat kedudukannya, sebagai atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 15.b. Indeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
16. Bangunan Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
17. Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
18. Bangunan Temporer/Darurat adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
19. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
20. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan mengganti bagian bangunan tersebut.
21. Pemegang Izin adalah pemegang izin mendirikan bangunan (IMB) baik orang pribadi maupun badan yang namanya dicantumkan dalam surat izin mendirikan bangunan (IMB).
22. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pungutan yang dikenakan atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
23. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan atas tempat penjualan minuman beralkohol.
24. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah semua tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan atau diminum di tempat penjualan.

25. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu Golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 1% s/d 5 %, Golongan B minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% s/d 20% dan Golongan C minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% s/d 55%.
26. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan Daerah atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
27. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
28. Luas Ruang Usaha adalah ruang/tempat yang digunakan untuk melakukan usaha, baik yang dimanfaatkan maupun yang tidak dimanfaatkan.
29. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan atas pelayanan penerbitan dan atau perpanjangan izin trayek kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
30. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan penumpang umum dengan kendaraan roda empat, yang mempunyai lintasan tetap dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
31. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan penumpang umum yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
32. Izin Trayek adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dalam batas wilayah Kabupaten Sanggau.
33. Izin Operasional adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek.
34. Izin Insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki Izin trayek untuk mempergunakan kendaraan bermotor yang telah memiliki Izin trayek atau kendaraan cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
35. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan atas pelayanan penerbitan dan atau perpanjangan izin usaha perikanan bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

36. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan/Perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
37. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk untuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
38. Kawasan Industri adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya.
39. Kawasan Perdagangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan kegiatan perdagangan.
40. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat kegiatan pariwisata.
41. Kawasan Pergudangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai pemusatan kegiatan pergudangan.
42. Kawasan Perumahan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemukiman atau tempat tinggal.
43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Sanggau.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
45. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

50. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), ayat (1e) dan ayat (1f), sehingga Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan, dihitung berdasarkan hasil perkalian Indeks terintegrasi bangunan gedung, besaran luas lantai bangunan, indeks kegiatan pembangunan serta harga satuan retribusi.
- (1a) Nilai Indeks terintegrasi bangunan gedung meliputi Indeks Parameter Fungsi Bangunan, Indeks Klasifikasi Bangunan serta Indeks waktu Penggunaan Bangunan, dengan nilai indeks masing-masing sebagai berikut:

a. Fungsi Bangunan

No	Parameter	Indeks	Keterangan
1.	Hunian	0,05	Rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana
2.	Hunian	0.50	Rumah Tunggal biasa
3.	Keagamaan	0,00	
4.	Usaha	3,00	
5.	Sosial dan Budaya	0,00	Gedung Milik Pemerintah
6.	Sosial dan Budaya	1,00	Termasuk Gedung milik Negara untuk pelayanan Jasa Umum dan Jasa Usaha
7.	Campuran	4,00	

b. Klasifikasi Bangunan

No	Parameter	bobot	Parameter	Indeks	Keterangan
1.	Kompleksitas	0,25	Sederhana	0,40	Dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi
			Tidak sederhana	0,70	Dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana.
			Khusus	1,00	Memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan teknologi khusus
2.	Permanensi	0,20	Darurat	0,40	Fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan kurang dari 5 tahun
			Semi Permanen	0,70	Fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan 5-20 tahun
			Permanen	1,00	Fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan diatas 20 tahun
3.	Resiko Kebakaran	0,15	Rendah	0,40	Disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya rendah
			Sedang	0,70	Disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya,

					serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang
			Tinggi	1,00	Disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya tinggi
4.	Zonasi gempa	0,15	Zona I/minor	0,10	
			Zona II/minor	0,20	
			Zona III/sedang	0,40	
			Zona IV/sedang	0,50	
			Zona V/kuat	0,70	
			Zona VI/kuat	1,00	
5.	Lokasi kepadatan	0,10	Renggang	0,40	terletak pada daerah pinggiran/luar kota atau daerah yang berfungsi sebagai resapan
			Sedang	0,70	Terletak di daerah pemukiman
			Padat	1,00	Terletak di daerah perdagangan/ pusat kota
6.	Ketinggian bangunan	0,10	Rendah	0,40	Jumlah lantai bangunan gedung sampai dengan 4 lantai
			Sedang	0,70	Jumlah lantai bangunan gedung 5-8 lantai
			Tinggi	1,00	Jumlah lantai bangunan gedung lebih dari 8 lantai

7.	Kepemilikan	0,05	Negara/ yayasan	0,40	
			Peorangan	0,70	
			Badan usaha swasta	1,00	

c. Waktu Penggunaan Bangunan

No	Parameter	Indeks	Keterangan
1.	Sementara jangka pendek	0,40	Masa pemanfaatan bangunan, paling lama 6 bulan
2.	Sementara jangka menengah	0,70	Masa pemanfaatan bangunan, paling lama 3 tahun
3.	Tetap	1,00	Masa pemanfaatan bangunan, lebih dari 3 tahun

(1b) Contoh penetapan indeks terintegrasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran I.a. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(1c) Indeks kegiatan Pembangunan Gedung mengkategorikan bangunan gedung antara lain, baru akan didirikan, rehabilitasi/renovasi atau pelestarian/pemugaran, dengan nilai indeks sebagai berikut :

No	Parameter	Indeks
1.	Pembangunan gedung baru	1,00
2.	Rehabilitasi/renovasi rusak sedang	0,45
3.	Rehabilitasi/renovasi rusak berat	0,65
4.	Pelestarian/pemugaran pratama	0,65
5.	Pelestarian/pemugaran madya	0,45
6.	Pelestarian/pemugaran utama	0,30

(1d) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan non gedung/prasarana bangunan gedung, dihitung berdasarkan hasil perkalian indeks bangunan, besaran luas/panjang/tinggi bangunan, indeks kegiatan pembangunan serta harga satuan retribusi.

(1e) Nilai Indeks prasarana bangunan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Baru	Rusak Sedang	Rusak Berat
			Indeks	Indeks	Indeks
1.	Konstruksi pembatas	Pagar, tanggul, turap batas kavling	1,00	0,45	0,65
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura, gerbang	1,00	0,45	0,65
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan, Lapangan terbuka, termasuk lapangan olah raga terbuka	1,00	0,45	0,65
4.	Konstruksi Penghubung	Jembatan, <i>box culver</i>	1,00	0,45	0,65
5.	Konstruksi kolam / <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang, kolam penampungan air, kolam pengolahan air	1,00	0,45	0,65
6.	Konstruksi Menara	Menara antenna, menara reservoir, cerobong	1,00	0,45	0,65
7.	Konstruksi monumen	Tugu, Patung	1,00	0,45	0,65
8.	Konstruksi instalasi/gardu	Instalasi listrik, instalasi telepon/komunikasi	1,00	0,45	0,65
9.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard, papan iklan, papan (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,45	0,65
10.	Konstruksi tangki timbun bawah tanah/tangki diatas tanah	Tangki penyimpanan minyak	1,00	0,45	0,65
11.	Konstruksi Perpipaian	Pipa air, pipa minyak	1,00	0,45	0,65
12.	Konstruksi Prasarana diatas air	Dermaga	1,00	0,45	0,65

(1f) Untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik pemerintah nilai indeksnya = 0,00 kecuali prasarana bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

3. Lampiran I.a dan Lampiran I.b diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau,

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Februari 2016

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 2 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,


ttd

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : 1 /2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, S.H., MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 19700223 199903 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah saat yang tepat untuk menyesuaikan Peraturan Daerah yang ada tentang retribusi daerah agar mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada masyarakat dalam kerangka otonomi daerah, agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha, sekaligus memberikan iklim yang kondusif bagi perekonomian daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Perizinan tertentu dengan menganut prinsip pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum guna menjaga kelestarian lingkungan.

Pemungutan retribusi perizinan tertentu harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah sebagai implementasi kebijakan daerah di bidang pungutan daerah yang diatur di dalam Undang-Undang dimaksud, sehingga diharapkan pelaksanaan pemungutan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki di wilayah Kabupaten Sanggau.

Dalam pemungutan Retribusi Perizinan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menggunakan dasar hukum peraturan Dasar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu. Khusus perhitungan izin mendirikan bangunan perhitungan menggunakan perkalian koefisien dalam pengenaan tarif retribusi, perhitungan yang digunakan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, atas dasar inilah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau di ubah .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

1. Pasal 1

Angka15.a. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagai atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosioal, budaya, maupaun kegiatan khusus.

Angka15.b. Indek terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks paramenter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pegali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.

2. Pasal 6

Cukup jelas.

3. Lampiran I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR : 1 TAHUN 2016
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

a. Contoh penetapan Indeks terintegarsi bangunan gedung.

Seseorang ingin mendirikan Bangunan ruko di kota Sanggau, 2 lantai, masing-masing lantai dengan luas 40 m², dari kayu kelas II dan beton.

Cara Penetapan:

Fungsi Bangunan: Usaha	Indeks: 3			
Kompleksitas (0,25)	: sederhana	indeks : 0,40	bobot x indeks = 0,100	
Permanensi (0,20)	: permanen	indeks : 1,00	bobot x indeks = 0,200	
Resiko Kebakaran (0,15)	: sedang	indeks : 0,70	bobot x indeks = 0,105	
Zonasi gempa (0,15)	: zona1/minor	indeks : 0,10	bobot x indeks = 0,015	
Lokasi kepadatan (0,10)	: padat	indeks : 1,00	bobot x indeks = 0,100	
Ketinggian bangunan (0,10)	: rendah	indeks : 0,40	bobot x indeks = 0,040	
Kepemilikan (0,50)	: perorangan	indeks : 0,70	bobot x indeks = 0,035	
Jumlah				0,595
Waktu penggunaan : tetap	Indeks	1,00		
Indeks terintegrasi bangunan = 3,00 x 0,595 x 1,00 = 1,785				

b. Harga satuan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

No	Jenis Bangunan	Satuan	Harga Satuan Retribusi (Rp)
1	Bangunan Gedung	M ²	9.000,-
2	Prasarana bangunan gedung		
	a. Konstruksi pembatas/penahan	M	20.000,-
	b. Konstruksi penanda masuk lokasi	unit	1.500.000,-
	c. Konstruksi perkerasan	M ²	2.500,-
	d. Konstruksi penghubung	M ²	20.000,-
	e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	M ²	5.000,-
	f. Konstruksi menara	Unit (paling tinggi 20m)	15.000.000,-
		Pertambahan setiap meter	300.000,-
	g. Konstruksi monumen	Unit	2.000.000,-
	h. Konstruksi instalasi/ gardu	M ²	5.000,-
	i. Konstruksi reklame/ papan nama	Unit (paling tinggi 12m ²)	1.000.000,-
		pertambahan setiap meter m ²	100.000,-
	j. Kontruksi tangki timbun bawah tanah/ tangki diatas tanah	M ²	250.000,-
	k. Konstruksi perpipaan	M	2.500,-
	l. Konstruksi prasarana diatas air	M ²	12.500,-

Contoh menghitung nilai retribusi :

Suatu bangunan gedung akan didirikan dengan dua lantai, masing-masing lantai dengan luas 40 M² dari kayu kelas II dan beton dan telah dihitung indeks intergrasinya masing-masing = 1,785

Perhitungan nilai retribusi adalah :

$$1,785 \times 80 \text{ M}^2 \times 1,00 \times \text{Rp.}9.000,- = \text{Rp.} 1.285.000,-$$

Keterangan :

80 M² adalah luas bangunan

Rp. 9.000,- adalah harga satuan retribusi bangunan gedung

1,00 adalah indeks kegiatan pembangunan (bangunan baru)

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 19700223 199903 1 002

